

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-11/NB.1/2023

TENTANG

PENGUMUMAN SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA KONSULTAN AKTUARIA  
ARYA BAGIASTRA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra melalui surat nomor S-15/NB.1/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra yang berlaku sejak tanggal surat sampai dengan 31 Desember 2023 kepada Konsultan Aktuaria sebagai berikut:

Nama	Alamat
Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra	Cervino Village GF Unit D Jl KH Abdullas Syafi'ie KAv 27 Jakarta Selatan 12810

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank (POJK 38 tahun 2015) yang mengatur bahwa Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama lebih dari tiga kali berturut-turut.
- b. Bab III angka 2 dan angka 4 SEOJK 29/ SEOJK.05/2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Permohonan, Penyampaian Laporan, dan Program Pendidikan Berkelanjutan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank (SEOJK 29 tahun 2016) yang mengatur bahwa PPL Tahunan Konsultan Aktuaria disusun dan ditandatangani oleh Konsultan Aktuaria dan disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya, serta Pasal 10 ayat (1) huruf e POJK 38 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Konsultan Aktuaria wajib menyampaikan laporan kepada OJK sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-080323-046547

- c. Pasal 10 ayat (1) huruf g POJK 38 tahun 2015 yang mengatur bahwa Konsultan Aktuaria wajib menyampaikan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh LJKNB terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan.
- d. Pasal 10 ayat (1) huruf d POJK 38 tahun 2015 yang mengatur bahwa Konsultan Aktuaria wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor IKNB.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat sanksi dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan yang telah diterima paling lambat tanggal 30 April 2023.

Demikian diberitahukan untuk diseberluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 08 Maret 2023

Deputi Komisioner Pengawas  
Perasuransian dan Dana Pensiun

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-080323-046547